

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Simpulan**

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik, yang secara langsung dipimpin oleh Presiden. Sehingga harkat dan martabat Presiden RI dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang. Maka dari hasil pembahasan mengenai penghinaan Presiden di jejaring sosial, dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

Adanya jejaring sosial ini memberikan alternatif berkomunikasi dan memberikan informasi yang luas tidak mengenal batas. Sehingga jejaring sosial banyak diminati oleh seluruh orang didunia. Kegunaan jejaring sosial ini dapat mengupload dan/atau memposting keinginan penggunanya. Namun terkadang pengguna berpendapat di jejaring sosial tidak menyadari akan akibat berpendapat yang berlebihan, sampai menimbulkan kejahatan didalam dunia maya (*cyber law*). Penghinaan Presiden RI di jejaring sosial berdampak merugikan diri sendiri dan orang lain.

Bahwa benar adanya hak berpendapat dimuka umum ini dilindungi oleh UUD NRI 1945 Pasal 28, 28E ayat (3), 28F, 28J; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat Dimuka Umum.

Mengenai penghinaan yang dilakukan maka delik pidana terdapat di dalam KUHP dan di luar KUHP. Delik didalam KUHP antara lain memuat ketentuan

Pasal 134, 136bis dan 137 KUHP tentang kejahatan-kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden; Pasal 156 dan 157 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum; Pasal 310 dan 311 KUHP tentang Penghinaan. Delik di luar KUHP mengatur tentang Pasal 27, 28, 45, 32, 48, 35, 36, 51 UU ITE dan Pasal 4 ayat 1 jo. Pasal 29 UU Pornografi.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013 dan 022/PUU-IV/2006 mengenai pengujian KUHP Pasal 134, 136bis dan 137 tentang Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI 1945 Pasal 28E Ayat (3) selayaknya dikaji ulang dalam perspektif politik dan sosial, karena hal tersebut baik secara langsung maupun tidak hanya mengandalkan teori-teori tentang HAM dalam kerangka individual. Isi dari putusan tersebut menyatakan Pasal 134, Pasal 136bis, dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga penghinaan terhadap martabat Presiden disamakan dengan penghinaan terhadap warga negara biasa yang merupakan delik aduan. Maka dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013 dan 022/PUU-IV/2006, penghinaan Presiden berganti menjadi penghinaan umum/biasa dan dapat di masukan dalam ketentuan tentang kejahatan ketertiban umum Pasal 156 dan 157.

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU ITE merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana yang memiliki muatan beberapa tindak pidana yang diatur dalam KUHP, yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, dan pemerasan atau pengancaman. Didalam UU ITE

tidak mengatur mengenai pengertian dimaksud dengan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman. Oleh sebab itu, penerapan Pasal 27 UU ITE harus menggunakan penafsiran sistematis dan oleh karenanya penerapan ketentuan tersebut menunjuk pada ketentuan dalam KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut.

Berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, dalam penjelasan pemerintah yang disampaikan pada sidang Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50/PUU-VI/2008, sehubungan dengan constitutional review atas ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang dinyatakan bahwa unsur tindak pidana “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, khususnya Pasal 310 dan pasal 311 KUHP tentang penghinaan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE sangat diperlukan keberadaannya disamping ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai ketentuan yang bersifat *sui generis*.

Demikian pula pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 2/PUU-VII/2009, yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak mengatur norma hukum pidana baru melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan khusus yaitu perkembangan di bidang elektronik atau siber. Penafsiran norma dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa lepas dari norma hukum pidana yang memuat tentang Penghinaan dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Keberlakuan dan tafsir atas pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam

Pasal 310 Pasal 311 KUHP *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat dituntut dan juga harus diberlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dikualifikasi sebagai delik aduan, walaupun dalam UU ITE tidak ada ketentuan yang merumuskan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dikualifikasi sebagai delik aduan.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah jelas jika ada Penghinaan mengenai harkat martabat Presiden dan Wakil Presiden, maka yang melaporkan adalah orang yang bersangkutan untuk melaporkan kasus tersebut kepada keranah hukum.

## **2. Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan makas saran Peneliti mengenai Penghinaan Presiden di jejaring sosial sebagai berikut:

Menyampaikan kebebasan berpendapat di jejaring sosial haruslah mengetahui batasan-batasan dan aturan-aturan yang mengatur mengenai berpendapat di jejaring sosial, agar setiap orang yang melakukan penghinaan di jejaring sosial dapat mengetahui batasan-batasan mana yang baik untuk di posting dan mana yang tidak seharusnya di posting. Dan mengetahui akibat dari adanya postingan tersebut. Untuk mengetahui apa yang disampaikan baik atau buruk. Sehingga orang yang memposting tahu akan adanya sanksi bilamana melakukan delik penghinaan terhadap Presiden RI di jejaring sosial. dengan adanya jejaring sosial setiap orang dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya dan melakukan hal yang bersifat positif sehingga tidak merugikan orang lain dan diri sendiri.

Dalam batasan mengenai penggunaan informasi dan transaksi elektronik, dalam Pasal 4 huruf d dan e UU ITE, menyatakan bahwa masyarakat dapat membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab dan memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi informasi. Dengan adanya pengaturan tentang informasi dan transaksi elektronik ini kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat dalam segala melakukan aktifitas di dunia maya.